



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN, BANGUNAN DAN TAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan pembangunan daerah yang dipengaruhi oleh kebutuhan kehidupan masyarakat dan perkembangan aktifitas perekonomian Daerah memerlukan pengembangan wilayah atau kawasan dalam Daerah;
- b. bahwa peningkatan pembangunan di Kota Palu telah diikuti pula dengan peningkatan pembangunan jalan, bangunan dan taman kota, yang sarat dengan nilai sejarah, budaya, atau kearifan lokal sangat perlu dikenali agar tidak hilang oleh perkembangan zaman, sehingga dibutuhkan pemberian nama jalan, bangunan dan taman;
- c. bahwa pengaturan mengenai pemberian nama jalan, bangunan dan taman kota, dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat Kota Palu dalam memberikan nama jalan, bangunan dan taman;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Jalan, Bangunan dan Taman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA
JALAN, BANGUNAN DAN TAMAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Palu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
5. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
6. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
7. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi untuk kendaraan-kendaraan kecil, terletak pada kawasan perumahan dan permukiman, baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun badan usaha pengembang.
8. Lorong adalah jalan sempit dengan lebar maksimal 3 meter, tempat/jalan kecil di perkotaan yang diperuntukkan bagi lalu lintas pemukiman atau perumahan setempat.
9. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
11. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.

12. Badan adalah badan hukum dan badan usaha yang mengusahakan dan membuat jalan.
13. Orang adalah orang perseorangan yang mengusahakan atau membuat jalan.
14. Taman adalah setiap areal yang berisi material keras, tanaman atau tumbuhan yang berada atau dibuat ditempat-tempat umum yang dapat digunakan oleh orang banyak, dibangun oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain dengan tujuan untuk keindahan Kota Palu atau sebagai tempat rekreasi.
15. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi ~~masa lalu~~ yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/ atau didalam tanah yang bernilai sejarah, budaya atau kearifan lokal.

Pasal 2

- (1) Pemberian nama jalan, bangunan dan taman dimaksudkan untuk memberikan identitas terhadap jalan, bangunan dan taman di Kota.
- (2) Pemberian nama jalan, bangunan dan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tertib penamaan jalan, bangunan, dan taman;
 - b. memberikan kepastian nama jalan, bangunan, dan taman;
 - c. memudahkan memperoleh informasi dan transportasi; dan
 - d. mengabadikan dan mengenang bangunan.

BAB II

PENAMAAN JALAN

Pasal 3

- (1) Setiap jalan yang berada di wilayah administrasi Kota harus mempunyai nama jalan.
- (2) Jalan yang diberi nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jalan umum dan jalan khusus yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah, serta jalan umum dan jalan khusus yang dimiliki oleh orang atau badan.

- (3) Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Jalan Nasional;
 - b. Jalan Provinsi;
 - c. Jalan Perkotaan;
 - d. Jalan Lingkungan; dan
 - e. Lorong.
- (4) Jalan lingkungan dan lorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e terletak pada lokasi atau kawasan tertentu yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang atau badan.

BAB III

PENAMAAN BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Bangunan yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah wajib diberi nama.
- (2) Bangunan yang diberi nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bangunan bernilai sejarah;
 - b. bangunan bernilai atau bernuansa budaya atau adat istiadat Kaili; atau
 - c. bangunan berciri kearifan lokal yang berlaku di Kota Palu.

BAB IV

PENAMAAN TAMAN

Pasal 5

- (1) Taman yang dibangun berada dalam penguasaan dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah atau badan usaha wajib diberi nama.
- (2) Taman yang diberi nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. taman kota;
 - b. taman hutan raya;
 - c. taman tempat rekreasi;
 - d. taman tempat olah raga; atau

- e. taman budaya, taman adat istiadat Kaili dan/atau taman lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN NAMA

Bagian Kesatu

Pengusulan Nama Jalan, Bangunan dan Taman

Pasal 6

- (1) Pemberian nama jalan, bangunan dan taman dapat diusulkan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. tokoh masyarakat, pemuka agama atau tokoh adat;
 - c. keluarga/ahli waris dari tokoh pejuang dan/atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa dan Negara serta Daerah;
 - d. kelompok masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - e. badan usaha pengembang perumahan bagi jalan dan taman di kawasan perumahan dan permukiman yang dibangunnya.
- (2) Nama jalan, bangunan dan taman yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil dari:
 - a. nama pahlawan kemerdekaan baik tingkat nasional, maupun lokal;
 - b. nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah;
 - c. tokoh adat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa dalam penyelenggaraan adat istiadat yang berbudi pekerti baik;
 - d. peristiwa bersejarah;
 - e. nama tumbuh-tumbuhan dan hewan;
 - f. nama geografis; atau
 - g. nama-nama lain sepanjang mencerminkan semangat dan kebudayaan Daerah, serta tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pemberian nama jalan, bangunan dan taman yang diambil dari nama pahlawan kemerdekaan dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi jalan, bangunan dan taman yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Nama Jalan, Bangunan dan Taman

Pasal 8

Pengusulan nama jalan, bangunan dan taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dengan mengajukan usulan secara tertulis kepada Wali Kota dengan ketentuan:

- a. mengajukan nama jalan, bangunan dan taman dilengkapi dengan alasan serta latar belakang pemberian nama jalan, bangunan dan taman tersebut;
- b. ditandatangani paling sedikit oleh 5 orang pengusul yang dilampiri dengan berita acara hasil rapat;
- c. pengusulan nama jalan, bangunan dan taman harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat; dan
- d. usulan tersebut diketahui dan disetujui oleh Lurah dan Camat setempat.

BAB VI

PERUBAHAN NAMA

Bagian Kesatu

Pengusulan Perubahan Nama Jalan, Bangunan dan Taman

Pasal 9

- (1) Nama jalan, bangunan dan taman yang telah ada dapat diubah.
- (2) Perubahan nama jalan, bangunan dan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
 - b. tokoh masyarakat, pemuka agama atau tokoh adat;
 - c. keluarga/ahli waris dari tokoh pejuang dan/atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa dan Negara serta Daerah;
 - d. kelompok masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - e. badan usaha pengembang perumahan bagi jalan di kawasan perumahan dan permukiman yang dibangunnya.
- (3) Perubahan nama jalan, bangunan dan taman yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil dari:
- a. nama pahlawan kemerdekaan baik tingkat nasional, maupun lokal;
 - b. nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah;
 - c. tokoh adat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa dalam penyelenggaraan adat istiadat yang berbudi pekerti baik;
 - d. peristiwa bersejarah;
 - e. nama tumbuh-tumbuhan dan hewan;
 - f. nama geografis; atau
 - g. nama-nama lain sepanjang mencerminkan semangat dan kebudayaan Daerah, serta tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tata Cara Perubahan Nama Jalan, Bangunan dan Taman

Pasal 10

- (1) Perubahan atau penggantian nama jalan, bangunan dan taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mendapat persetujuan tertulis dari masyarakat yang tinggal di sepanjang jalan tersebut.
- (2) Persetujuan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui musyawarah pada tingkat kelurahan atau kecamatan.

- (3) Perubahan atau penggantian nama jalan, bangunan dan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

Pasal 11

Pengusulan perubahan nama jalan, bangunan dan taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan mengajukan usulan secara tertulis kepada Wali Kota dengan ketentuan:

- a. mengajukan nama jalan, bangunan dan taman dilengkapi dengan alasan serta latar belakang perubahan atau pergantian nama jalan, bangunan dan taman tersebut;
- b. ditandatangani paling sedikit oleh 5 orang pengusul yang dilampiri dengan berita acara hasil rapat;
- c. usulan tersebut diketahui dan disetujui oleh Lurah dan Camat setempat; dan
- d. melampirkan persetujuan tertulis dari masyarakat.

BAB VII

PENETAPAN

Bagian Kesatu Penetapan Nama

Pasal 12

- (1) Wali Kota membentuk tim pertimbangan pemberian nama jalan, bangunan dan taman dalam rangka pemberian, perubahan atau pergantian nama jalan, bangunan dan taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Tim pertimbangan pemberian nama jalan, bangunan dan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu;
 - c. akademisi;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. tokoh adat.

- (3) Tim pertimbangan pemberian nama jalan, bangunan dan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Wali Kota berwenang dalam menetapkan nama jalan, bangunan dan taman di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari tim pertimbangan pemberian nama jalan, bangunan dan taman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nama jalan, bangunan dan taman di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Penetapan Waktu

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan waktu pemberian dan perubahan nama jalan, bangunan dan taman akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII

TIANG, PAPAN NAMA DAN TULISAN

Pasal 15

- (1) Setiap jalan, bangunan dan taman yang telah diberi nama wajib dipasangkan tiang dan papan atau plat nama.
- (2) Tiang dan papan atau plat nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada ujung jalan tersebut.
- (3) Tulisan nama jalan, bangunan dan taman menggunakan huruf latin dan dapat ditambahkan dengan menggunakan bahasa Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan tiang, papan/plat nama, dan tulisan nama jalan, bangunan dan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan atau plat nama jalan, bangunan dan taman menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan atau plat nama jalan, bangunan dan taman yang berada di lingkungan kompleks perumahan dan permukiman menjadi tanggung jawab badan usaha pengembang selama fasilitas jalan, bangunan dan taman yang dibangun belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX LARANGAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memberi nama jalan, bangunan dan taman baru, mengubah atau mengganti nama jalan, bangunan dan taman tanpa persetujuan Wali Kota.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengambil, merusak, dan/atau mengganggu tiang atau papan nama atau plat nama jalan, bangunan dan taman.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. teguran tertulis;
 - b. mengganti tiang atau papan nama atau plat nama jalan, bangunan dan taman.
 - c. pencabutan izin;
 - d. pemberhentian sementara;
 - e. denda administratif; dan
 - f. daya paksa polisional.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara

Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, nama jalan dan lorong dalam wilayah administrasi Daerah yang telah ada, tetap berlaku sepanjang belum diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian nama Jalan Nasional atau Jalan Provinsi yang berada dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemerintah atau Pemerintah Provinsi sebelum menetapkan nama jalan.
- (3) Dalam wilayah administrasi Kota, nama jalan atau lorong tidak boleh dipakai lebih dari satu nama jalan atau nama lorong.
- (4) Nama lorong pada jalan utama dapat menggunakan nama dari jalan dimana lorong tersebut berada dengan menambahkan angka romawi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pemberian Nama Jalan, Bangunan, dan Taman di Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2001 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 12 Mei 2017

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu

pada tanggal 12 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati
NIP. 19650805 199203 2 014

**NOREG 17 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 01 / 2017**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN NAMA JALAN, BANGUNAN DAN TAMAN

I. UMUM

Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi penting yang menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya. Untuk memudahkan identifikasi masing-masing jalan diberi nama sebagai identitas. Nama jalan seringkali memiliki maksud tertentu yang diberikan oleh pemerintah setempat baik sebagai pengingat suatu peristiwa, sebagai penghargaan bagi tokoh yang berjasa maupun sebagai penanda ciri khas daerah tersebut.

Penamaan jalan di Kota palu belum diatur dalam sebuah peraturan yang memadai, sehingga berimplikasi pada pemberian nama jalan dilakukan dengan kurang teratur dan tertib sehingga kerap kali terdapat penamaan jalan yang tidak sesuai dengan semangat dan kepentingan masyarakat serta kurang memperhatikan aspirasi serta budaya setempat. Selain itu terdapat fenomena seringnya perubahan nama jalan tanpa adanya pertimbangan yang memadai.

Oleh karena itu dipandang perlu untuk membentuk sebuah peraturan daerah yang memberikan dasar dalam hal pemberian nama jalan, Bangunan dan taman dalam wilayah Kota Palu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jalan Perkotaan adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Taman Kota adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan Kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga Kota.

Huruf b

Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan, yang juga sebagai fasilitas yang menunjang budi daya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Huruf c

Taman tempat rekreasi adalah taman dengan segala fasilitasnya untuk kebutuhan masyarakat sebagai tempat rekreasi atau dengan kata lain merupakan taman tempat melakukan kegiatan menyegarkan kembali rohani dan jasmani seseorang.

Huruf d

Taman tempat olah raga adalah taman yang dimanfaatkan sebagai tempat berolahraga, dimana pada taman tersebut terdapat fasilitas untuk olah raga ringan dengan manfaat sekedar menjaga kesehatan hingga fasilitas olah raga yang dapat menunjang untuk meraih prestasi di bidang olah raga.

Huruf e

Taman budaya dan/atau adat istiadat kaili adalah gabungan antara ruang terbuka dengan fasilitas gedung pertunjukan sebagai sarana pertunjukan, dapat juga digunakan sebagai tempat pameran dan berbagai kegiatan seni misalnya pusat pengembangan dan pengolahan pusat dokumentasi dan

informasi seni budaya dan pariwisata baik budaya/adat istiadat Kaili maupun budaya/adat istiadat daerah lainnya.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 1